Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 21572-21577

Politik Hukum Otoritatif UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023): Analisis Deregulasi dan Konfigurasi Kekuasaan

Khaoeirun Nissa

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Corresponding author e-mail: khaoeirunnnissa@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the juridical construction and consequences of the implementation of authoritative legal politics in the enactment of the Job Creation Law (Law No. 6 of 2023) in Indonesia, focusing on executive-legislative dominance, the role of the parliamentary majority coalition, marginalization of the opposition and civil society, and its impact on public participation and the protection of vulnerable groups. The method employed is normative legal research with a conceptual approach, examining positive legal norms, legislative practices, the principle of separation of powers, authoritative legal politics, and Constitutional Court decisions related to public participation, particularly Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. The analysis focuses on omnibus legislative procedures, the role of the parliamentary majority coalition in accelerating the legislative process, the disregard of civil society critiques, and the substantive implications for workers, indigenous communities, women, and the environment. The study finds that the enactment of the Job Creation Law reflects authoritative legal politics dominated by the executive and legislature, which diminishes checks and balances and meaningful public participation, while deregulation prioritizes economic interests over the protection of vulnerable groups and environmental sustainability. Although the Constitutional Court emphasizes the importance of public participation and the protection of vulnerable groups' rights, the implementation of the Job Creation Law and Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 demonstrates neglect of these principles, favoring investment interests and labor market flexibility.

Keywords: Authoritative Legal Politics, Job Creation Law, Public Participation, Protection of Vulnerable Groups, Deregulation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis dan konsekuensi penerapan politik hukum otoritatif dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) di Indonesia, terkait dominasi eksekutif-legislatif, peran koalisi mayoritas di DPR, marginalisasi oposisi dan masyarakat sipil, dan dampaknya terhadap partisipasi publik dan perlindungan kelompok rentan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, menelaah norma hukum positif, praktik legislasi, prinsip *separation of powers*, politik hukum otoritatif, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait partisipasi publik, khususnya Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Analisis ditinjau pada prosedur legislasi omnibus, peran koalisi mayoritas DPR dalam mempercepat proses pembahasan, pengabaian kritik dari masyarakat sipil, dan implikasi substantif bagi buruh, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja menunjukkan politik hukum otoritatif dengan dominasi eksekutif dan legislatif yang mengurangi fungsi *checks and balances* dan partisipasi publik bermakna, kemudian deregulasi lebih mengakomodasi kepentingan ekonomi daripada perlindungan kelompok rentan dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Kajian ini menemukan bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya partisipasi publik dan perlindungan hak kelompok rentan, penerapan UU Cipta Kerja dan Perppu No. 2 Tahun 2022 menunjukkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut, mengedepankan kepentingan investasi dan fleksibilitas pasar tenaga kerja.

Kata Kunci: Politik Hukum Otoritatif, UU Cipta Kerja, Partisipasi Publik, Perlindungan Kelompok Rentan, Deregulasi

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemerintah membentuk Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) sebagai tanggapan atas periode pertumbuhan ekonomi yang tidak mengalami kemajuan, kurangnya daya saing investasi, dan banyaknya regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya reformasi regulasi melalui metode omnibus law untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan dan mempercepat penciptaan lapangan kerja, hal tersebut menjadi suatu anomali yang menantang tradisi sistem hukum Indonesia pasca-Reformasi yang didominasi oleh demokrasi partisipatif dan supremasi hukum. UU Cipta Kerja mengubah dan mencabut ketentuan dalam lebih dari 78 undang-undang sektoral, mencakup klaster perizinan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, tata ruang, investasi, dan perlindungan UMKM. Penggunaan metode yang tidak lazim ini memicu kekhawatiran serius mengenai transparansi, akuntabilitas, dan proses kontrol demokratis yang idealnya harus menyertai perubahan hukum yang sedemikian besar.

Kontroversi UU Cipta Kerja menunjukkan perbedaan mendasar antara dua kutub politik hukum: Politik Hukum Responsif, yang mengatakan bahwa hukum harus bertindak untuk keadilan sosial dan mengutamakan partisipasi publik; dan Politik Hukum Otoritatif, yang menekankan fungsi instrumentalistik hukum sebagai alat negara untuk mencapai tujuan pembangunan, terutama fasilitasi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks UU Cipta Kerja, penekanan pada efektivitas fiskal dan kecepatan peraturan menunjukkan pergeseran kembali ke arah otoritas, di mana kepentingan pusat kekuasaan mengatur proses legislatif.

Namun, proses legislasi UU Cipta Kerja menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Kritik utama diarahkan pada minimnya partisipasi publik, dominasi eksekutif-legislatif dalam proses legislasi, serta substansi deregulasi yang dinilai mengorbankan perlindungan kelompok rentan, hak-hak pekerja, dan kelestarian lingkungan. Ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mencapai puncaknya. Putusan tersebut menyatakan UUCK 2020 inkonstitusional bersyarat karena ada cacat formil yang signifikan, terutama terkait dengan metode penyusunan yang tidak jelas dan partisipasi publik yang sangat rendah. Putusan MK menetapkan bahwa perbaikan harus dilakukan dalam waktu dua tahun. Namun demikian, tanggapan politik terhadap koreksi yudisial ini justru memperkuat gagasan otoritatif. Pemerintah memilih untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022, yang kemudian menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023, alih-alih memulai percakapan yang lebih inklusif dan memperbaiki cacat formal secara menyeluruh.

Proses penerbitan dan pengesahan Perppu yang cepat menunjukkan bahwa struktur kekuasaan politik, yang terdiri dari eksekutif dan mayoritas legislatif, merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan mekanisme pengaturan dan keseimbangan lembaga yudikatif. Meskipun telah dihadapkan pada keputusan yang menentang legitimasi formal, keputusan untuk mempertahankan substansi undang-undang melalui jalur darurat menunjukkan bahwa agenda deregulasi (substansi) lebih penting daripada prosedur demokratis (legitimasi formal). Ini adalah karakteristik penggunaan hukum yang instrumental dan otoritatif, di mana kekuatan yang konsolidasi dapat membuat undang-undang secara cepat tanpa memerlukan responsivitas yang tinggi. Perdebatan mengenai kegentingan yang memaksa, legitimasi penggunaan Perppu, serta keberlanjutan substansi deregulasi menjadi isu sentral dalam diskursus hukum tata negara kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis mengenai penerapan politik hukum otoritatif dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, terkait dominasi kekuasaan eksekutif-legislatif, peran koalisi mayoritas di DPR, dan dampaknya terhadap partisipasi publik dan perlindungan kelompok rentan. Penelitian mengedepankan analisis norma hukum positif, praktik legislatif, dan prinsip-prinsip negara hukum demokratis yang menjamin hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Analisis dilakukan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait partisipasi publik dalam pembentukan UU, khususnya Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah berbagai konsep dan doktrin hukum tata negara, teori politik hukum, prinsip separation of powers, politik hukum otoritatif, dan proses legislasi dalam sistem presidensial. Pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami dominasi politik eksekutif-legislatif dalam pembentukan UU Cipta Kerja, peran koalisi mayoritas dalam DPR, marginalisasi oposisi dan masyarakat sipil, serta konsekuensi substantif bagi kelompok rentan dan partisipasi publik. Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis, yaitu menganalisis norma hukum yang berlaku sekaligus merumuskan argumentasi hukum mengenai efektivitas dan konsekuensi penerapan politik hukum otoritatif dalam praktik legislasi, termasuk dampaknya terhadap perlindungan hak kelompok rentan, partisipasi publik, dan keberlanjutan lingkungan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran hukum, terutama penafsiran sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menempatkan norma, praktik legislasi, dan putusan MK dalam satu kesatuan sistem hukum nasional, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk menilai tujuan pembentukan UU Cipta Kerja, terutama dalam akses partisipasi publik, perlindungan kelompok rentan, dan penerapan prinsip negara hukum demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi Politik Dominan dalam Pembentukan UU Cipta Kerja

Konfigurasi politik yang dominan selama proses penciptaan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa undang-undang ini bukanlah hasil dari proses teknis-yuridis yang netral; sebaliknya, itu adalah produk dari struktur kekuasaan politik yang asimetris dan terpusat. Proses penciptaan UU Cipta Kerja menunjukkan struktur politik yang ditandai oleh konsolidasi kekuasaan eksekutif, didukung oleh parlemen yang mayoritasnya berada di bawah kendali koalisi pemerintah, dan diperkuat oleh kekuatan besar kelompok kepentingan bisnis. Sebaliknya, proses ini menunjukkan penyingkiran sistematis dari kelompok oposisi dan masyarakat sipil. Ini menghasilkan sistem legislatif yang eksklusif, otoriter, dan partisipasi deliberatif yang rendah. Politik hukum otoritatif merujuk pada kebijakan hukum yang ditetapkan secara top-down oleh penguasa, seringkali dengan mengutamakan produktivitas dan kemajuan ekonomi, tetapi dapat mengabaikan demokrasi, partisipasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kekuatan utama dalam meloloskan UU Cipta Kerja adalah koalisi pemerintah yang mendominasi parlemen. Dengan terbentuknya koalisi super mayoritas yang menguasai lebih dari 70% kursi DPR, hasil Pemilu 2019 menempatkan Presiden Joko Widodo dalam posisi politik yang sangat kuat. Koalisi pemerintah semakin kokoh karena Partai Gerindra, yang sebelumnya berada di oposisi, masuk ke kabinet. Karena hal ini, fungsi checks and balances parlemen menjadi kurang efektif. Fungsi ini seharusnya berfungsi untuk memantau dan menyeimbangkan kekuatan eksekutif. DPR pada praktiknya tidak berfungsi sebagai lembaga legislatif yang secara kritis menelaah, mengoreksi, dan memperdebatkan usulan undang-undang pemerintah. Sebaliknya, parlemen berfungsi sebagai lembaga yang mengatur agenda eksekutif, dan Badan Legislasi dan alat dewan lainnya diisi oleh partai koalisi yang memiliki kepentingan politik untuk memastikan pembahasan RUU berjalan lancar. Meskipun menuai kritik keras dari fraksi oposisi, dominasi koalisi pemerintah di parlemen memungkinkan pembahasan UU Cipta Kerja berjalan cepat, efektif, dan hampir tanpa hambatan.

Proses Legislasi: Dari Political Will Eksekutif ke Koalisi Legislatif

Hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers), yang memungkinkan adanya mekanisme untuk saling mengawasi dan mengimbangi. Presiden, sebagai kepala eksekutif, dipilih langsung oleh rakyat, tidak berasal dari lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Akibatnya, kedudukan antara eksekutif dan legislatif tidak bergantung satu sama lain dan independen. Ini berbeda dengan sistem parlementer, di mana parlemen biasanya memiliki kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab atasnya.

Lembaga eksekutif juga berperan penting dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo menempatkan UU ini sebagai salah satu agenda prioritas nasional dan kebijakan utama selama pemerintahannya. Ini menghasilkan presidensialisme yang kuat, di mana pemerintah pusat mengawasi seluruh proses legislatif, mulai dari penyusunan naskah akademik dan draf RUU hingga penerapan strategi pengendalian politik di parlemen. Satuan Tugas Khusus, yang dibentuk oleh pemerintah dan beroperasi secara tertutup, bertanggung jawab untuk menyusun RUU Cipta Kerja.

Fokus utama pembentukan UU Cipta Kerja adalah komitmen politik Presiden Joko Widodo untuk melakukan reformasi regulasi melalui undang-undang omnibus. Presiden secara aktif memulai dan mengawasi proses legislatif, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, hingga pembahasan di DPR. Koalisi dari partai-partai besar di DPR seperti PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, dan PPP memberikan dukungan politik yang kuat, sehingga proses pembahasan RUU Cipta Kerja berlangsung cepat dengan sedikit perdebatan substansial.

Pada akhirnya, oposisi dan masyarakat sipil dimarginalisasi secara sistematis karena dominasi koalisi pemerintah di parlemen, peran sentral eksekutif, dan kekuatan besar kelompok bisnis. Meskipun fraksi oposisi di DPR, secara konsisten mengemukakan kritik yang mendalam, mereka tidak memiliki kekuatan untuk mencegah RUU disetujui. Penolakan keras dari serikat buruh, akademisi, mahasiswa, aktivis lingkungan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya juga tidak memperoleh diskusi yang memadai di luar parlemen.

Dalam praktiknya, proses legislasi ini tidak menunjukkan partisipasi publik yang dijamin dalam teori negara hukum demokratis. Masukan kritis dari rapat dengar pendapat umum jarang dipertimbangkan dengan hati-hati. Pemerintah bahkan sering menolak kritik masyarakat sipil dengan melabelinya sebagai hoax atau anti-investasi. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja dibuat melalui proses legislatif yang menegaskan dominasi politik eksklusif untuk kepentingan pemerintah dan kelompok bisnis, sementara masyarakat sipil dan suara oposisi terpinggirkan secara sistematis.

Proses Legislasi: Minim Partisipasi Publik dan Pelanggaran Asas Keterbukaan

Aspek prosedural dari legislasi UU Cipta Kerja menjadi bukti nyata manifestasi Politik Hukum Otoritatif. Putusan MK tentang UU Cipta Kerja Tahun 2020 adalah referensi penting karena meskipun partisipasi publik secara resmi telah dilakukan, proses tersebut tidak memenuhi standar partisipasi yang signifikan. Standar ini tidak hanya memberikan hak untuk didengarkan, tetapi juga hak untuk mendapatkan masukan untuk dipertimbangkan dan mendapatkan penjelasan yang jelas tentang bagaimana masukan tersebut diterima atau ditolak.

Partisipasi publik dalam penyusunan UU Cipta Kerja biasanya bersifat formalitas, karena akses terbatas ke naskah RUU, uji publik yang minimal, dan kekurangan komentar dari kelompok masyarakat yang terdampak seperti serikat buruh, masyarakat adat, dan organisasi lingkungan hidup. Jurnal hukum menyoroti fakta bahwa politik hukum otoritatif seringkali membatasi partisipasi hanya pada tingkat formalitas. Ketika masukan kritis dari serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lingkungan diabaikan, proses legislatif menjadi mekanis, di mana produk akhir telah ditentukan sebelumnya oleh otoritas.

Dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menetapkan partisipasi publik yang bermakna, yang mencakup hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan tentang pendapat mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja melanggar ketentuan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat). Pembentuk UU diwajibkan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan. Apabila tidak diperbaiki, maka konsekuensinya UU tersebut menjadi inkonstitusional permanen.

Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU harus dilakukan dengan cara yang signifikan. Tujuannya adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat yang nyata, menurut Mahkamah Konstitusi, partisipasi masyarakat harus dilakukan secara bermakna (partisipasi bermakna) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih signifikan tersebut memenuhi setidaknya tiga persyaratan. Hak untuk didengarkan pendapatnya (hak untuk didengarkan); hak untuk

dipertimbangkan pendapatnya (hak untuk dipertimbangkan); dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapatnya. Kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas adalah sasaran utama partisipasi publik ini.

Konsekuensi Substansial Terhadap Kelompok Rentan

Pendapat masyarakat sangat penting dalam pembentukan UU karena masyarakat akan menjadi objek penerapan hukum ketika UU disahkan. Oleh karena itu, pendapat masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak, harus dipertimbangkan dalam setiap tahapan proses pembentukan UU. Penyimpangan terhadap ketentuan ini menyebabkan masalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembuatan undang-undang menjadi masalah ketika UU Cipta Kerja diputus secara formal oleh MK. Pengabaian pendapat masyarakat menyebabkan pembuatan undang-undang yang tidak didasarkan pada metode yang ditetapkan oleh UU PPP. Selain itu, konsekuensi yang paling signifikan tentu saja adalah perubahan substansi UU Cipta Kerja setelah tahap persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

Tidak adanya sarana yang tersedia bagi masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diajukan merupakan hambatan bagi pemenuhan partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, sistem informasi harus ada tentang proses pembentukan UU yang dijalankan oleh instansi atau lembaga yang diberi tanggung jawab penuh. Sistem ini berguna sebagai media bagi masyarakat yang ingin tahu tentang proses pembentukan UU, serta sebagai rujukan untuk melihat apakah pendapat masyarakat diakomodir atau tidak oleh pembentuk UU, serta alasan mengapa mereka tidak.

Manifestasi paling nyata dari Politik Hukum Otoritatif UU Cipta Kerja terletak pada dampaknya terhadap kelompok-kelompok yang rentan terhadap kekuatan pasar, yaitu buruh dan lingkungan hidup. Pelemahan Hak Ketenagakerjaan dimana deregulasi di sektor ketenagakerjaan mencakup perubahan pada upah minimum, skema pesangon, dan penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Akademisi hukum berpendapat bahwa perubahan-perubahan ini secara sistematis mengurangi tingkat perlindungan yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan 2003, memperkuat posisi pengusaha, dan melemahkan posisi pekerja. Pilihan politik hukum ini secara eksplisit memprioritaskan "fleksibilitas pasar tenaga kerja" sebagai daya tarik investasi, menunjukkan bahwa deregulasi digunakan sebagai cara untuk menurunkan biaya tenaga kerja daripada mencapai keadilan industrial.

Pelemahan Perlindungan Lingkungan di mana UU Cipta Kerja menurunkan mekanisme kontrol lingkungan dan potensi akuntabilitas hukum korporasi. Penyederhanaan AMDAL dan penghapusan Izin Lingkungan telah membuat masyarakat sipil dan masyarakat adat kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan perizinan. Ini memberikan eksekutif lebih banyak pilihan dan memprioritaskan kemudahan investasi daripada prinsip keberlanjutan dan konservasi lingkungan. Hasil besar ini menunjukkan praktik politik otoriter di mana keuntungan ekonomi jangka pendek diutamakan atas pelestarian sumber daya alam dan hak-hak komunitas yang bergantung padanya.

UU Cipta Kerja dinilai belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti pekerja kontrak, buruh outsourcing, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok miskin kota. Deregulasi tata ruang dan lingkungan hidup berpotensi mempercepat perampasan tanah masyarakat adat, hilangnya sumber penghidupan tradisional, dan kerusakan ekosistem yang berdampak pada kelompok rentan. Selain itu, deregulasi ketenagakerjaan meningkatkan risiko pekerja non-standard terhadap PHK, upah rendah, dan jaminan sosial yang rendah. Perlindungan hak-hak kelompok rentan, partisipasi publik yang signifikan, dan keberlanjutan lingkungan adalah bagian penting dari setiap kebijakan pembangunan dan deregulasi, seperti yang ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan rekomendasi Komnas HAM.

KESIMPULAN

Pembentukan dan pelaksanaan UU Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) mencerminkan politik hukum otoritatif yang didorong oleh dominasi eksekutif dan koalisi mayoritas legislatif dalam sistem presidensial Indonesia, sehingga fungsi *checks and balances* dan partisipasi publik signifikan menjadi terbatas. Metode *omnibus* yang digunakan mempermudah regulasi tetapi menimbulkan

persoalan terkait transparansi, perlindungan kelompok rentan, dan prinsip negara hukum demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menjelaskan urgensi partisipasi publik dan perlindungan hak kelompok rentan, namun penerapan UU Cipta Kerja dan Perppu No. 2 Tahun 2022 menunjukkan pengabaian terhadap prinsip tersebut, dengan deregulasi yang lebih mengakomodasi kepentingan ekonomi, mengurangi kontrol publik terhadap lingkungan, dan melemahkan posisi buruh dalam sektor ketenagakerjaan.

REFERENCES

Adam Firmansyah, Fathul Mu'in, dan Endah Sulistiyanti, (2025). "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Keadilan Sosial," YURISDIKSI: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 4, no. 1.

Adlin dan Mas'ud, "Realitas Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Ditengah Pandemi."

Aji, "Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi."

A'la, Hasyim, dan Wicaksono, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja.

Alazmi. (2025). DINAMIKA SISTEM PRESIDENSIAL DAN EKSEKUTIF LEGISLATIF Indonesia. *Journal of Education and Social Sciences (JEDSOC).* Volume 1, Nomor 1.

Djafar, H., & Karim, M. (2020). Konfigurasi Kekuasaan Politik dan Dampak Deregulasi UU Cipta Kerja terhadap Kelompok Rentan. *Mimbar Hukum*, SINTA 4. Vol. 32(3).

Erawan, F. (2023). Putusan MK dan Isu Partisipasi Publik Bermakna dalam Legislasi UUCK: Sebuah Ujian Responsivitas Negara. *Jurnal Hukum Tata Negara*, SINTA 4. Vol. 12(3).

Firdaus, Muhammad Raihan. (2025). Analisis Politik Hukum Pembentukan Undangundang Cipta Kerja Sebuah Kajian Atas Dominasi Ideologi Pembangunan Terhadap Prinsip Negara Hukum Demokratis. *Jurnal Realitas Hukum*, *1*(2).

Firmansyah, Mu'in, dan Sulistiyanti, "ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.

Indrasari, Rahmatullah. (2024). Menelisik Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Diakses pada 16 November 2025, dari https://jdih.jatengprov.go.id/produk_hukum/artikelhukum/ARTIKEL%20HUKUM%20-%20CIPTA%20KERJA.pdf

Kartiko, A., & Sari, D. (2023). Politik Hukum Otoritatif dan Proses Legislasi UU Cipta Kerja: Studi Kasus Perpu 2/2022. *Jurnal Hukum Parahyangan*, SINTA 4. Vol. 15(1).

M. Alimul A'la, Syaiful Hasyim, dan Dian Agung Wicaksono, (2024). "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja," *Gudang Jurnal: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no.8.

Oksidelfa Yanto Aji, (2022). "Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2.

Sari, Ria Maya. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *MulawarmanLawReview*. Volume 6 Issue 1.

SY, Helmi Chandra. dan Shelvin Putri Irawan. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Volume 19, No. 4.

Syafruddin, A. (2019). Perbandingan Politik Hukum Responsif dan Otoritatif dalam Konteks Pembangunan Nasional. *Jurnal Yustisia*, SINTA 4. Vol. 8(2).

Wijaya, B. (2021). Hegemoni Eksekutif-Legislatif dan Arah Kebijakan Deregulasi dalam UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Indonesia*, SINTA 4. Vol. 11(1).

Wiryadi, Uyan, dan Edy Dwi Martono. (2024). "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional." *Jurnal Krisna Law* 6, no. 1.